

GENDER EGALITARIANISM IN THE FAMILY FROM AN ISLAMIC PERSPECTIVE: CASE STUDY OF FEMALE BREADWINNER IN MALANG

Naylul 'Izzah Walkaromah¹, Siti Khomairoh², Sabrina Rezky Metiana³ ✉

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang^{1,2}

Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta³

✉ 220204220004@student.uin-malang.ac.id

Abstract:

Contemporary socio-economic developments in society have led to an increasing number of women becoming female breadwinners. Transformations in education and the labor market have resulted in many women earning more than their partners and becoming the main breadwinners in the household. These social facts contradict traditional Islamic religious structures and narratives that tend to be patriarchal. Various verses and hadith are used as legitimization to justify the traditional notion that the public sphere is masculine while the private sphere is feminist. The increase in wives who act as breadwinners for their families is spread across several regions, including in Malang City. Based on the Central Bureau of Statistics of Malang City, there are many mothers/wives who take part in earning family income to meet economic needs. This research aims to review three discussions; identification of female breadwinner families in Malang City, inversion of the role of female breadwinner families in Malang City, discourse of female breadwinners in Islamic law. The type of research used is a qualitative model. Respondents were drawn using snowball sampling technique and data processing using content analysis. Based on the answers obtained from 30 respondents, the results show that the educational background of husband/wife affects the type of work and career path. Female breadwinner families in Malang City are classified into three types; (a) pure female breadwinner as much as 10%, (b) equal female breadwinner as much as 80%, (c) one-half female breadwinner as much as 10%. Husbands are able to replace some of their wives' roles and take care of housework optimally. Couples in female breadwinner families in Malang City have succeeded in building assertive communication and good parenting so that family harmony is maintained. In response to this phenomenon, Islamic law provides leeway for female breadwinners to work, especially in order to fulfill family needs in order to maintain the integrity of the household. In addition, analysis of historical facts shows that women during the Prophet's time became figures in contributing to earning a living.

Keywords: Gender Egalitarianism, Female Breadwinner, Islam, Malang City

Abstrak:

Perkembangan sosio-ekonomi kontemporer dalam masyarakat menyebabkan jumlah perempuan yang menjadi *female breadwinner* semakin meningkat. Transformasi dalam pendidikan dan pasar tenaga kerja mengakibatkan banyak perempuan mempunyai penghasilan lebih banyak dibandingkan pasangannya dan menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga. Fakta sosial tersebut bertolakbelakang dengan

struktur dan narasi keagamaan Islam tradisional yang cenderung patriarkis. Beragam redaksi ayat dan hadis digunakan sebagai legitimasi untuk membenarkan anggapan tradisional bahwa ruang publik bersifat maskulin sedangkan ruang privat bersifat feminis. Peningkatan seorang istri yang berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya tersebar di beberapa wilayah, termasuk di Kota Malang. Ditinjau dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, terdapat banyak ibu/istri yang ikut andil dalam pencarian nafkah keluarga demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan mengulas tiga pembahasan; identifikasi keluarga *female breadwinner* di Kota Malang, inversi peran keluarga *female breadwinner* di Kota Malang, diskursus *female breadwinner* dalam syariat Islam. Jenis penelitian yang digunakan ialah model kualitatif. Penarikan responden menggunakan teknik snowball sampling dan pengolahan data menggunakan analisis konten. Berdasarkan data jawaban yang didapat dari 30 responden, hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan suami/istri mempengaruhi tipe pekerjaan dan jenjang karir. Keluarga *female breadwinner* di Kota Malang diklasifikasikan menjadi tiga macam; (a) *pure female breadwinner* sebanyak 10%, (b) *equal female breadwinner* sebanyak 80%, (c) *one-half female breadwinner* sebanyak 10%. Suami mampu menggantikan beberapa peran istri serta mengurus pekerjaan rumah dengan optimal. Pasangan suami-istri dalam keluarga *female breadwinner* di Kota Malang berhasil membangun komunikasi asertif dan pola asuh yang baik sehingga keharmonisan keluarga tetap terjaga. Menyikapi fenomena demikian, syariat Islam memberi kelonggaran bagi *female breadwinner* untuk bekerja terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga agar menjaga keutuhan rumah tangga. Selain itu, analisis fakta sejarah menunjukkan bahwa perempuan-perempuan di masa Nabi menjadi figur dalam berkontribusi untuk mencari nafkah.

Kata kunci: Egalitarianisme Gender, Female Breadwinner, Islam, Kota Malang

PENDAHULUAN

Transformasi arus modernitas membawa dampak bagi resiliensi keluarga, khususnya bagi keluarga *female breadwinner* (Herna et al., 2019). Angka peningkatan jumlah perempuan yang menjadi *female breadwinner* semakin signifikan (Aladsani, 2022), (Drago et al., 2005). *Female breadwinner* didefinisikan dengan perempuan yang turut terlibat dan memberikan dukungan finansial dalam sebuah rumah tangga. Maraknya keluarga *female breadwinner* dipicu oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal sehingga hal ini menyebabkan pergeseran dan pertukaran peran pasangan suami-istri (Maloko, 2021).

Dengan latar belakang perempuan yang mendapatkan pendidikan dan bekerja di luar rumah serta semakin banyak laki-laki menghadapi pengangguran, muncul sebuah fenomena yang menantang identitas dan peran gender umum dalam konteks keluarga (Akanle et al., 2018). Beberapa pendapat menganggap hal demikian menyebabkan transmisi norma gender khususnya dalam pandangan tradisional dimana peran ibu adalah mengasuh anak kecil sedangkan peran ayah sebagai pencari nafkah (Mavrokonstantis, 2015). Dalam masyarakat industri, banyaknya perempuan yang melakukan peran maskulin dan bernilai sosial bahkan disebut telah melemahkan ideologi gender dan menantang norma-norma gender tradisional (Evans, 2016), (Meisenbach, 2010).

Linda Amalia Sari Gumelar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WE-CP) Indonesia periode 2009–2014, menegaskan bahwa pada tahun 2011 Indonesia memiliki sekitar tujuh juta perempuan pencari nafkah. Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa jumlah perempuan pencari nafkah di Indonesia cukup besar. Jumlah ini mencakup lebih dari 14% total jumlah rumah tangga di Indonesia. Perempuan-perempuan ini harus mengambil alih tanggung jawab laki-laki karena berbagai alasan diantaranya; suami meninggal, perceraian, penelantaran, poligami, hubungan jarak jauh, suaminya menderita sakit, pengangguran dan beberapa faktor lain (Hastasari, 2019).

Adapun kondisi *female breadwinner* cenderung lebih tua dan lebih berpendidikan dibandingkan laki-laki (Khamis & Ayuso, 2022). Bahkan dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa peningkatan *female breadwinner* menjadi masalah terutama bagi pasangan yang tinggal bersama orangtua dan terutama bagi pasangan laki-laki yang berpendidikan lebih rendah (Foster & Stratton, 2021). Meningkatnya partisipasi

perempuan dalam pasar tenaga kerja telah melemahkan model kehidupan keluarga yang hanya mengandalkan laki-laki sebagai pencari nafkah. Meskipun pekerjaan sampingan yang dilakukan perempuan sering kali meningkatkan kesejahteraan finansial dan stabilitas rumah tangga, namun rumah tangga perempuan yang menjadi pencari nafkah menimbulkan tantangan dalam hubungan pasangan (Cunningham, 2008).

Munculnya fakta-fakta sosial ini biasanya tidak sesuai dengan struktur sosio-ekonomi dan patriarki di banyak masyarakat (Akanle & Nwaobiala, 2020). Fakta sosial ini semakin meningkat, seorang istri berperan sebagai pencari nafkah bagi keluarganya termasuk di Kota Malang. Sebagai salah satu pusat kota pendidikan dan ekonomi di Jawa Timur, Malang sangat berkembang dengan banyak nya para pelajar yang dari luar Malang atau Pribumi. Disamping itu, dibutuhkan nya keluasaan wilayah dan bertambah nya sumber ekonomi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Malang, jumlah pekerja perempuan selalu lebih tinggi setiap tahun nya sejak 2020. Pada tahun 2022, jumlah pekerja laki-laki (357), dan pekerja perempuan (528) Dari data yang dipaparkan, tiga tahun berturut-turut jumlah pekerja perempuan selalu di atas jumlah laki-laki.

Berdasarkan paparan data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak ibu/istri yang ikut andil dalam pencarian nafkah keluarga demi mencukupi kebutuhan ekonomi. Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan mengulas tiga pembahasan; identifikasi keluarga *female breadwinner* di Kota Malang, inversi peran keluarga *female breadwinner* di Kota Malang, diskursus *female breadwinner* dalam syariat Islam.

Penelitian sebelumnya cenderung hanya memproyeksikan beberapa hal, diantaranya; (a) faktor peningkatan jumlah *female breadwinner* (Medved, 2016), (Tsutsui, 2016). (b) Keluarga *female breadwinner* menimbulkan tantangan mendasar terhadap norma gender, khususnya di negara-negara yang memiliki budaya pencari nafkah laki-laki yang kuat. Baik laki-laki maupun perempuan menjadi kurang nyaman ketika perempuan mempunyai penghasilan lebih besar dari pasangannya. (Blom & Hewitt, 2020) (c) Kurangnya partisipasi laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak menjadi konflik terbuka (Sánchez-Mira, 2021). Hingga saat ini belum ada penelitian yang mengeksplorasi terkait kajian *female breadwinner* di Kota Malang. Artikel ini akan mengungkap tiga hal; karakteristik dan identifikasi keluarga *female breadwinner* di Kota

Malang, relasi pasangan dalam keluarga *female breadwinner* di Kota Malang dan memaparkan tinjauan historis fenomena *female breadwinner* dalam syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan untuk meneliti permasalahan ini ialah pendekatan kualitatif-lapangan. Pengumpulan data atau penarikan informan menggunakan teknik *snowball sampling*, dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, yang diselenggarakan secara *online* (google form), serta dokumentasi. *Google form* atau kuisioner diisi oleh 30 responden ibu pencari nafkah (*female breadwinner*) di Malang. Kemudian hasil dari deskripsi tersebut di analisis dengan menggunakan pendekatan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Keluarga *Female Breadwinner* di Kota Malang

Latar belakang pendidikan seseorang memiliki pengaruh terhadap jenjang karir yang akan di ambil. Faktor pendidikan sangat signifikan dalam menentukan kemajuan karir seseorang.(Harjoto et al., 2019) Pada tahun 2020, International Labour Organization (ILO), dalam websitenya menunjukkan bahwa pendidikan mempengaruhi status karir. Pendidikan tinggi memiliki status yang lebih tinggi dibandingkan yang memiliki pendidikan yang rendah. Peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi telah membuka peluang pekerjaan yang lebih luas dan memadai. Seiring dengan kesetaraan gender yang berkembang, perempuan akhirnya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan karirnya (Jayaweera, 1997). Dengan demikian, peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan tinggi mempengaruhi kesempatan karir dan status sosial, serta memperluas peluang pekerjaan yang lebih luas dan memadai.

Dalam penelitiannya, Drago mengemukakan hasil penelitiannya bahwa perempuan dalam keluarga *female breadwinner* menunjukkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada pasangannya.(Drago et al., 2005) Jika pendidikan perempuan lebih tinggi, hal ini memiliki banyak kemungkinan bahwa karirnya lebih maju dan pendapatannya lebih banyak mengcover kebutuhan keluarga daripada pasangannya. Salah satu bukti nyata dalam masyarakat yang menunjukkan pengaruh latar belakang pendidikan terhadap jenjang karir, dapat ditemukan di Kota Malang. Ia menampung

ribuan pelaja dari berbagai daerah termasuk pribumi. Dari data yang didapat menunjukkan bahwa pada pendidikan SMA/SMK sederajat; 16 ayah (59,3%) dan 11 ibu (40,7%), sedangkan pada pendidikan S; 13 ayah (43,3%) dan 17 ibu (56,7%), dan untuk pendidikan S2; 2 ayah (66,6%) dan 1 ibu (34,4%).

Para responden merupakan seorang istri atau ibu yang sudah memiliki pekerjaan, dan ikut berkontribusi dalam ketahanan dan ikut andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Charles menyebutkan bahwa kehidupan suami istri bisa berubah-ubah berdasarkan kebutuhan atau perselingan peran, yang mana hal itu termasuk pada perubahan sosial (*social change*). (Charles et al., 2008) Hal tersebut merupakan awal mula istilah *female breadwinner* mulai dinormalisasikan.

Dengan rujukan rata-rata penghasilan dan kebutuhan masyarakat Kota Malang, dapat diperoleh data sebagai berikut; gaji suami yang diatas 5 juta = 10% sementara yang perempuan 13%. Sedangkan untuk pendapatan dibawa dibawah lima juta dapat diklasifikasikan sebagai berikut; pendapatan gaji suami yang dibawah 5 juta; 90% dan pendapatan gaji istri yang dibawah 5 juta; 87%.

Tabel 1. Pendapatan keluarga *female breadwinner*

No.	Jenis	Di atas 5 juta	Di bawah 5 juta
1	Gaji suami	10%	90%
2	Gaji istri	13%	87%

Ada beberapa faktor yang mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam mendukung keuangan rumah tangga mereka. Faktor-faktor ini mencakup peningkatan biaya hidup, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan penanggulangan krisis keuangan yang sering dihadapi keluarga berpenghasilan rendah dan menengah (Aladsani, 2022). Dalam penelitian lain menemukan bahwa 70% dari rumah tangga *female breadwinner* permanen adalah karena keterbatasan ekonomi dan peluang, bukan karena keinginan untuk kesetaraan diantara kedua pasangan (Butar & Hurriyati, 2022) (Ramdhaniar & Artiawati, 2020). Klasifikasi perempuan pencari nafkah utama berperan terhadap lingkup ekonomi dan sosial. (Ningrum & Mas'udah, 2021) Keluarga dengan perempuan pencari nafkah utama di Kota Malang dapat dikategorikan sebagai berikut;

1. *Pure female breadwinner*

Pencari nafkah murni dimana perempuan adalah satu-satunya penghasil upah, dan pria tidak bekerja atau bekerja hanya separuh waktu. (Kowalewska & Vitali, 2021) Dari data yang diperoleh, perempuan di Kota Malang yang masuk kategori *pure female breadwinner* sebanyak 10%. Dimana seorang istri tersebut mendapatkan penghasilan diatas 5 juta. Maka dari itu dia mampu mengcover kebutuhan keluarga. Berdasarkan info yang diperoleh, alasan pasangan (suami) tidak bekerja ialah sakit, trauma, atau terkena PHK. Sehingga istri mengambil peran sebagai *pure female breadwinner*.

2. *Equal female breadwinner*

Pada hal ini suami dan istri sama-sama bekerja penuh waktu. Penghasil ganda bisa juga disebut bahwa mereka sama-sama bekerja penuh waktu, atau keduanya bekerja paruh waktu (Kowalewska & Vitali, 2021). Dari data yang diperoleh, pasangan suami istri di Kota Malang yang masuk kategori *dual female breadwinner* sebanyak 80%. Pada pasangan *equal*, yang mana pasangan sama-sama bekerja dan mereka memiliki penghasilan dibawah 5 juta. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan ketahanan keluarga diperlukan kerjasama antar pasangan tersebut.

3. *One-half female breadwinner*

Konsep perempuan pencari nafkah setengah merujuk pada rumah tangga di mana wanita menjadi penghasil utama, tetapi pasangan prianya bekerja paruh waktu atau memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga. Pengaturan ini sering kali ditandai dengan keseimbangan dalam tanggung jawab finansial antara pasangan, di mana kedua pasangan berkontribusi terhadap pendapatan rumah tangga, meskipun dalam proporsi yang berbeda (Kowalewska & Vitali, 2021). Dari data yang diperoleh, perempuan atau istri di Kota Malang yang masuk kategori *one-and half female breadwinner* sebanyak 10%. Istri tersebut memperoleh gaji dibawah 5 juta. Tetap mengambil peran sebagai pencari nafkah karena kebutuhan tidak sepenuhnya di *cover* oleh pasangan.

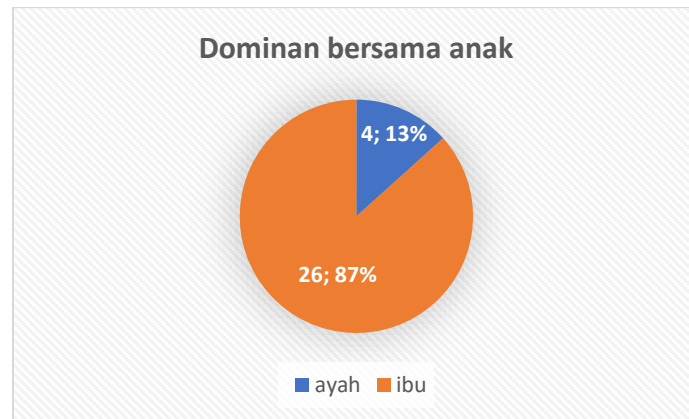
Pergeseran dan Inversi Peran Keluarga *Female Breadwinner* di Kota Malang

Hilangnya kesenjangan gender dalam pendidikan dan meningkatnya partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja mengakibatkan perubahan peran gender dalam keluarga (Klesment & Bavel, 2016). Asimilasi perempuan ke ranah publik mempunyai konsekuensi di ranah domestik (Khamis & Ayuso, 2022). Di rumah, seorang perempuan memiliki peran untuk terus melakukan sebagian besar pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak. Seperti sudah menjadi hal yang lumrah untuk menggabungkan urusan keluarga dan pekerjaan (Klesment & Bavel, 2016). Pembagian tugas serta peran dalam keluarga disebabkan oleh perbedaan sumber daya yang dimiliki pasangan miliki, seperti pendidikan dan pendapatan. Anggapan prestise pekerjaan merupakan patokan dalam pembagian peran serta berkaitan dengan distribusi pekerjaan rumah tangga (Blom & Hewitt, 2020). Pasangan dengan jenis pekerjaan yang lebih unggul mungkin memiliki lebih banyak kekuasaan atas masalah keluarga.

Tampaknya ada faktor-faktor yang mengatur pembagian pekerjaan domestik yang bermuara pada sifat gender tradisional (Chesley, 2017). Pergeseran peran perempuan dapat menjadi masalah krusial dalam keluarga *female breadwinner*. Inversi peran terjadi ketika seorang perempuan harus berperan tidak hanya sebagai seorang ibu, namun juga sebagai seorang ayah ketika bersosialisasi dengan anak-anaknya. Tentu saja hal ini merupakan beban berat bagi perempuan pencari nafkah untuk berperan sebagai ibu sekaligus ayah dalam proses komunikasi tersebut. Terlebih komunikasi merupakan elemen substansial dalam proses penyelesaian masalah keluarga untuk mencapai keharmonisan (Hastasari, 2019). Meskipun demikian, hal itu tidak menutup kemungkinan bahwa *female breadwinner* masih bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak (Pujiati & Hayati, 2021).

Penelitian ini mengambil data dari 30 responden sebagai sampel keluarga *female breadwinner* yang tersebar di berbagai daerah dalam wilayah Kota Malang. Penulis memberikan rangkaian pertanyaan kepada responden *female breadwinner* terkait pembagian peran dalam rumah tangga, *double burden* dalam rumah tangga, pola asuh dan cara komunikasi dengan anak dan suami. Dari 30 responden yang ada, mereka merupakan seorang perempuan yang ikut bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga. Ketika seorang ibu/istri memiliki jam kerja di luar rumah, yakni

pekerjaan yang menghabiskan lebih banyak waktu dari pada di rumah, mereka akan sering meninggalkan rumah dan pulang sore atau bahkan malam hari.



Gambar 1. Persentase orangtua yang lebih dominan bersama anak

Diagram di atas menggambarkan 87% dari total responden didominasi oleh seorang ibu yang bekerja, namun tetap memiliki waktu dominan bersama anak. Dapat diartikan bahwa para perempuan yang bekerja tetap dapat membagi waktu antara waktu bekerja dan mengasuh anak. Dominan waktu ayah bersama anak hanya 13% dari total responden. Sebagai seorang ibu, meskipun memiliki jam kerja di luar, namun masing-masing dari mereka tetap meluangkan waktu dan memiliki waktu dominan bersama anak jika dibanding ayah.

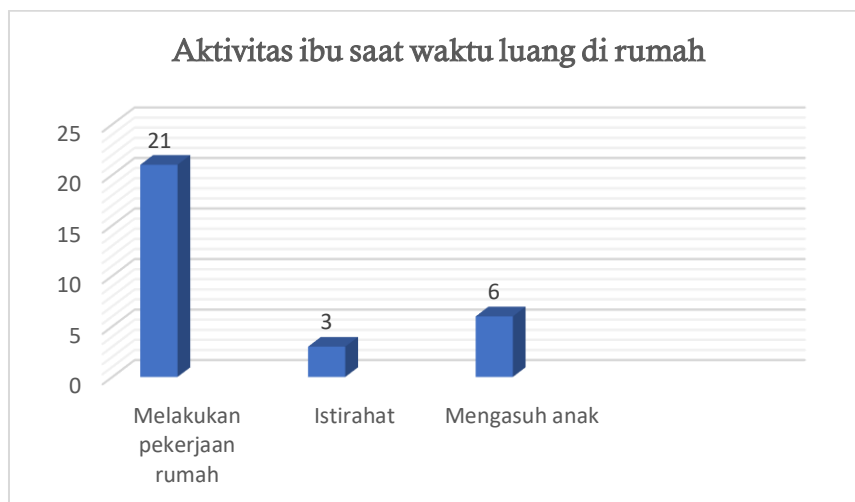


Gambar 2. Persentase jenis aktivitas Ibu saat bersama anak

Perlu diketahui pula jenis *bonding* atau pendekatan yang dilakukan seorang ibu terhadap anak. *Bonding* terhadap anak dapat dilakukan melalui beragam cara di antaranya; kebersamaan anak bermain, mengajak anak belajar dan berdiskusi, jalan-jalan atau rekreasi, dan lain sebagainya. Dari hasil observasi diketahui bahwa dari 30

responden *female breadwinner*, 9 responden lebih memilih untuk bermain bersama anak, 16 responden lebih memilih untuk belajar atau diskusi bersama anak, dan 5 responden lebih memilih jalan-jalan bersama anak.

Hal-hal di atas tentu saja cukup berdampak pada pemenuhan peran dan tanggung jawab mereka di rumah. *Female breadwinner* memiliki beban ganda dan tuntutan agar dapat mengatur pembagian waktu antara pekerjaan dan keluarga secara efisien (Rizqi & Santoso, 2022). Terdapat banyak cara yang bisa dilakukan dalam mengatur waktu untuk melakukan peran-peran domestik, salah satu cara yakni dengan memulai aktivitas lebih awal.



Gambar 3. Persentase jenis aktivitas ibu saat memiliki waktu luang

Diagram di atas menggambarkan bahwa ketika *female breadwinner* memiliki waktu luang di rumah, 21 responden lebih memilih untuk melakukan dan menyelesaikan pekerjaan rumah, 3 responden lebih memilih untuk istirahat, 6 responden lebih memilih untuk mengasuh anak. Tidak sedikit responden *female breadwinner* yang rela mengorbankan waktu istirahat demi menyelesaikan tanggung jawab pekerjaan domestik.

Ketika memiliki istri yang bekerja, beberapa suami justru berusaha memahami bahwa hal demikian memicu inversi peran dan mengakibatkan beberapa perubahan dalam rumah tangga termasuk dalam tugas domestik (Dani El Qori, 2021). Bahkan mayoritas suami yang semula tidak berkenan berbagi peran pekerjaan domestik, maka jika kedua pasangan sama-sama bekerja, seorang suami harus berkenan untuk membantu meringankan tanggung jawab ranah domestik. Adapun jenis kegiatan yang

seringkali diambil alih oleh suami ketika memiliki waktu luang di rumah ialah pekerjaan domestik yang relatif ringan. Contohnya seperti belanja keperluan rumah tangga, mengasuh anak (ketika mereka tidak sedang bekerja), mencuci baju dan membersihkan rumah sebagaimana yang dipaparkan dalam diagram berikut;



Gambar 4. Persentase jenis aktivitas ayah saat memiliki waktu luang

Dari gambaran tersebut, pembagian wilayah kerja tidak lagi mutlak berada di tangan laki-laki. Diagram di atas menggambarkan bahwa ketika suami dari *female breadwinner* memiliki waktu luang di rumah, 12 responden lebih memilih untuk mengasuh anak, 15 suami *female breadwinner* lebih memilih untuk mencuci baju dan membersihkan rumah, dan 3 suami *female breadwinner* lebih memilih untuk belanja keperluan dan memasak makanan. Temuan ini menggambarkan bahwa terdapat inversi peran dalam keluarga *female breadwinner*. Fenomena demikian dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan pemahaman terkait peran ganda dan pembagian tugas dalam rumah tangga. Dalam keluarga *female breadwinner* di Kota Malang, responden memiliki pemahaman dan pendapat yang berbeda terkait beban ganda sebagai seorang istri dan ibu (*double burden*).

Beberapa responden yang bekerja juga menyesuaikan peran mereka dan bernegosiasi dengan suami dalam pembagian pekerjaan domestik. Berikut ini merupakan pendapat dari salah satu responden yang mengungkapkan terkait pembagian peran kerja.

“Saling berkomunikasi, saling berkolaborasi bersama-sama dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik.” (PR, Wawancara)

Hal yang sama juga disampaikan oleh RI, ia harus berbagi peran dengan suaminya. Mengenai pembagian peran, ia menyebutkan sebagaimana berikut;

“saya lebih banyak di luar rumah karena istilahnya tukar peran sama suami, karena suami sedang sakit jadi saya yang bekerja di luar.” (RJ, Wawancara)

Dari uraian para responden di atas terlihat bahwa pekerjaan domestik yang biasanya sering dilakukan oleh ibu/istri, namun dalam data penelitian ini pekerjaan tersebut diambil alih oleh bapak/suami. Porsi pembagian dan pengelolaan pekerjaan rumah tangga antar pasangan tidak bersifat statis, melainkan kondisional karena menyesuaikan dengan waktu luang yang ada.

Di sisi lain, beberapa responden memiliki beragam tipe dan model dalam hal pola asuh anak. Adapun pembagian waktu bersama anak terbagi menjadi beberapa kecenderungan, di antaranya sebagai berikut:

“Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya ketika sudah ada dirumah, tidak membawa pekerjaan ke rumah agar bisa full dengan anak” (ME, Wawancara)

Responden HW menuturkan hal yang lain sebagaimana berikut;
“Bila anak bisa ikut dan mau diajak ke tempat kerja, akan diajak dan ikut. Sepulang kerja minta waktu sebentar untuk istirahat, kemudian baru berkomunikasi dan bercengkrama dengan anak-anak” (HW, Wawancara)

Responden NA mengungkapkan caranya dalam mengatur waktu dalam mengasuh anak sebagaimana berikut;

“Selalu pulang saat istirahat untuk menyiapkan makan siang. Ketika sore, menyiapkan makan dan lanjut menemani anak belajar. Tidak keluar meski ada acara kumpul rekan, mengutamakan waktu untuk pekerjaan sisanya untuk keluarga.” (NA, Wawancara)

Responden RE memiliki cara lain dalam mengatur waktu bersama anak yakni sebagaimana berikut;

“Membuat jadwal kegiatan dan sekaligus menyesuaikan skala prioritas pekerjaan baik di kantor maupun keluarga berdasarkan waktu.” (RE, Wawancara)

Dari paparan jawaban responden di atas dapat dipahami bahwa demi menumbuhkan kualitas terbaik dalam pola asuh terhadap anak, beberapa responden menyusun porsi dan menyusun jadwal serta menggunakan waktu luang secara optimal dalam mengasuh anak.

Sementara itu, beberapa responden masih menganggap dan menganut tradisi yang patriarkis dimana perempuan memiliki tanggung jawab penuh dalam persoalan domestik. Responden RI menegaskan sebagai berikut;

“Sangat banyak...ibu harus bisa semua, menyelesaikan pekerjaan rumah dan pekerjaan profesi. Dapat menjalankan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga.” (RI, Wawancara)

Responden ME juga menuturkan hal yang sama bahwa seorang Ibu memiliki tanggung jawab penuh atas semua pekerjaan rumah tangga.

“Peran sangat penting dan tidak bisa tergantikan. Ibu adalah jantung rumah.” (ME, Wawancara)

Responden SI mengungkapkan tentang kodrat perempuan sebagaimana berikut; “Sesuai kodrat sebagai seorang istri, mengurus rumah tangga, memasak, mencuci baju dll, merawat dan mendidik anak-anak kita bersama” (SI, Wawancara)

Minimnya waktu bersama keluarga tentu merubah banyak hal pada kondisi keluarga *female breadwinner*. Setelah memutuskan bekerja di luar atau pekerjaan yang menghabiskan waktu lebih banyak, mereka secara otomatis mendapatkan peran baru yakni sebagai sebagai seorang ibu pencari nafkah atau ibu sebagai tulang punggung yang dianggap sebagai peran produktif dalam sebuah pekerjaan yang diambil. Belum lagi seorang perempuan dalam keluarga juga harus memenuhi perannya dalam ranah sosial seperti bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Peran tersebut dinamakan sebagai *triple role*, dimana perempuan dituntut untuk bisa menjalani ketiganya.

Dalam kondisi demikian, tidak semua *female breadwinner* yang memiliki double burden ini mampu melaksanakan peran dengan kompleks. Hal ini mengindikasikan bahwa beban kerja perempuan dua kali lipat lebih berat dibanding suaminya. Mayoritas membutuhkan bantuan dari suami dalam meringankan pekerjaan domestik selama mereka bekerja. Kebutuhan dan kompromi dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga ini merupakan urgensi yang harus dinegosiasikan secara bersama (Kopelman & Burley dalam Rahmawaty, 2015).

Selain pengasuhan anak, salah satu kondisi yang sering dihadapi para *female breadwinner* adalah cenderung merasakan kurang maksimal dalam melakukan tugas ranah publik dan domestik. Responden YO mengungkapkan;

“Belum maksimal, karena sebagai Ibu Pekerja tentu saja memiliki waktu yang terbatas terlebih masih harus dibebani dengan tugas kantor yang seringkali masih harus dikerjakan diluar jam kerja, sehingga dapat mengurangi waktu bersama keluarga.” (YO, Wawancara)

Pada kondisi lain, responden NA menyatakan sebagaimana berikut;

“Tugas sebagai ibu mungkin sudah saya laksanakan. Tapi komunikasi sebagai suami istri jadi jauh berkurang, meski menyempatkan ngobrol atau jalan jalan saat weekend, tetap saja kurang intens.” (NA, Wawancara)

Dari jawaban responden menyatakan adanya pergeseran relasi gender dalam rumah tangga keluarga *female breadwinner*. Deskripsi di atas menegaskan bahwa ada upaya dari masing-masing pasangan untuk menyesuaikan diri dengan beban dan pekerjaan rumah tangga. Hal tersebut mengartikan bahwa terdapat proses dinamika relasi gender dalam keluarga *female breadwinner*. Selain itu, responden *female breadwinner* di Kota Malang menggambarkan betapa aktifnya mereka dalam mengkonstruksi relasi gender dan mempengaruhi pola interaksi antar anggota keluarga.

Responden yang menegaskan adanya pergeseran relasi gender dalam keluarga *female breadwinner* adalah mereka yang memiliki upah setara atau sedikit lebih besar daripada upah suami. Hal tersebut merefleksikan bahwa terdapat daya tawar perempuan dalam bernegosiasi dan resistensi perempuan dalam relasi keluarga. Dari jawaban responden, dapat disimpulkan kemandirian dan kekuatan ekonomi perempuan berdampak pada kemampuannya untuk mengatur relasi kuasa yang setara dengan pasangannya. Responden *female breadwinner* dapat melawan kondisi dan konstruksi sosial yang ada dan menjadi subjek yang aktif di lingkungan Kota Malang. Hal tersebut menjadi ruang baru bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri dalam struktur sosial keluarga.

Diskursus *Female Breadwinner* Dalam Syariat Islam

Norma sosial di masyarakat yang berkembang terkait dengan persoalan ekonomi rumah tangga menitikberatkan bahwa laki-laki menjadi pencari nafkah sedangkan perempuan sebagai penerima nafkah. Secara sekilas, narasi tersebut seolah menunjukkan rumah tangga ideal menempatkan laki-laki wajib bekerja memenuhi kebutuhan. Sebaliknya perempuan tidak diwajibkan untuk bekerja, melainkan

mengurusi urusan rumah tangga dan melayani suami. Pemahaman ini melanggengkan subordinasi perempuan dalam rumah tangga karena diposisikan sebagai pihak lemah yang hanya menerima. Selain itu, hal ini berimplikasi pada relasi suami istri dalam keadaan saling menuntut alih-alih saling memahami satu sama lain dan tolong menolong dalam mewujudkan nafkah yang mencukupi kehidupan bersama. Realita ini diperkuat dengan interpretasi keagamaan atas dalil-dalil nafkah dan relasi seksual rumah tangga yang dibaca secara parsial. Salah satu ayat yang digunakan sebagai pijakan dalam melacak negasi nafkah dari laki-laki untuk perempuan berada dalam QS. An-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ لَنَافْسِهِنَّ وَهَجْرُهُنَّ وَهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِعَاتٌ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُوهُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) adalah pemimpin (penanggung jawab) atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Ayat diatas secara eksplisit menyebut kausalitas laki-laki dijadikan pemimpin atas perempuan sebab nafkah yang diberikan pada perempuan. Dengan kata lain, terdapat pembagian peran dalam rumah tangga yang diatur oleh Al-Qur'an. Namun konteks yang terjadi ketika turunnya ayat harus dipahami agar dapat menentukan arah selanjutnya apakah hal ini bersifat *qat'i* atau *dzanni*. Permasalahan *mu'amalah* menjadi ranah perdebatan para ulama yang dapat berbeda satu sama lain, terutama jika kondisi sosial kemasyarakatan berbanding jauh dengan masa turunnya Al-Qur'an.

Umum diketahui oleh bangsa Arab pada saat itu bahwa laki-laki pada dasarnya adalah *qawwam* yang memiliki kelebihan diatas perempuan. Dalam kitab tafsir Al-Kasyaf, kata *qawwam* berkaitan dengan kepemimpinan laki-laki atas perempuan yang memiliki kelebihan-kelebihan berdasarkan kekuatan fisik, kecerdasan akal, keutamaan dalam

berjihad, dan kemampuan dalam memberi nafkah.(Al-Zamakhshari, 1987) Konteks turunnya ayat tersebut memungkinkan semua kriteria itu dibebankan kepada laki-laki sedangkan perempuan bekerja di ruang domestik. Kondisi ini berbanding terbalik dengan konstruk rumah tangga hari ini dimana perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama di luar dan di dalam rumah.

Pernyataan nafkah sebagai tanggungan laki-laki tidak disebutkan satu kali saja dalam Al-Qur'an. Pada ayat lainnya yakni Al-Baqarah: 233 *wa 'alal-maulūdi lahū rizquhunna wa kiswatuhunna bil-ma'rūf(i)* menunjukkan tendensi nafkah dibebankan pada laki-laki karena perempuan telah menanggung fungsi reproduksi hamil, melahirkan, dan menyusui. Bahkan dalam QS. At-Talaq: 7, Hamka menegaskan nafkah dari laki-laki diwajibkan walaupun suami adalah seorang yang miskin.(Hamka, 1989) Meskipun suami memiliki keterbatasan dalam pemenuhan nafkah keluarga maka yang diberikan sebagai nafkah adalah menurut kadar kemampuan suami berdasarkan *liyunfiq zū sa'atim min sa'atih(i), wa man qudira 'alaihi rizquhū falyunfiq mimmā ātāhullāh(u)*.

Peran perempuan untuk lebih banyak berada di rumah didukung oleh QS. Al-Ahzab: 33 *wa qarna fī buyūtikunna wa lā tabarrajna tabarrujal-jāhiliyyatil-ūlā*. Penggalan ayat diatas seringkali dipahami sebagai ayat perintah untuk merumahkan perempuan. Padahal jika dianalisis secara konteks dan tafsiran ayat secara utuh, tidak membincang persoalan rumah tangga. Namun, memerintahkan muslimah untuk berlaku sebaik-baiknya dan memiliki harga diri menjauhkan diri dari hiruk-pikuk kesenangan duniawi semata menjadi perempuan taat dan saleh.

Secara garis besar para ulama menetapkan bahwa perempuan tidak dianjurkan keluar rumah kecuali darurat. Dalam Tafsir Al-Misbah, para ulama berbeda pendapat menentukan kewajiban ayat ini berlaku bagi istri-istri Nabi atau seluruh muslimah. Quraish Shihab mengutip pendapat Tahir Ibnu Asyur bahwa perempuan selain istri-istri Nabi tidak berkewajiban, melainkan hanya sebagai penyempurna bahwa menetap di rumah lebih baik dan disenangi oleh Islam bagi perempuan. Pendapat lainnya dari Al-Maududi, pemikir Islam dari Pakistan, sebagaimana yang dikutip oleh Quraish Shihab menyatakan perempuan boleh untuk keluar rumah dengan tetap menjaga diri dan kehormatannya untuk keperluannya.(Shihab, 2021) Pernyataan ini naik tingkat dari 'darurat' menjadi 'keperluan' perempuan keluar rumah. Artinya, sah saja bagi perempuan untuk bekerja keluar rumah terlebih memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Penyebutan beban nafkah yang ditanggung laki-laki dalam ayat-ayat diatas tidak terindikasi melarang perempuan untuk turut bekerja memenuhi kebutuhan keluarga. Tidak satupun ayat menyatakan perempuan tidak boleh berkarir terutama saat nafkah suami tidak memenuhi pengeluaran rumah tangga. Larangan perempuan bekerja lebih erat korelasinya dengan persoalan relasi seksual suami istri yang diatur dalam fikih.

Menurut Husein Muhammad terdapat dua pandangan utama dalam fikih berkaitan dengan nafkah, pertama nafkah dibebankan kepada suami karena ia memiliki hak untuk menahan istrinya. Pandangan ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang berlandaskan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi Hadis no. 1163 (At-Tirmizi, 1996):

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ...أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ .

Perhatikanlah istrimu sebaik-baiknya. Sebab mereka adalah hamba-hambamu (tahananmu), dan kamu tidak punya kuasa atas mereka selain itu...

Makna dari kata *'awanun* menurut Husein Muhammad yang dikutip dari Nawawi Al-Bantani merupakan bentuk jamak dari kata *'aniyah* yang berarti tawanan. Selain itu, ada yang memaknai bahwa kaum istri adalah *'awarin* yang merupakan bentuk plural dari *'ariyah* yang bermakna pinjaman. Diibaratkan para suami mengambil istri-istri atas dasar amanah Allah. (Muhammad, 2021).

Pendapat yang kedua tak jauh berbeda dalam menetapkan beban nafkah kepada suami karena adanya hubungan perkawinan yang terjadi. (Muhammad, 2021) Dengan kata lain maka ketika terjadi talak *raj'i* menjadi konsekuensi suami untuk tetap menafkahi istrinya. Setelah dianalisis, baik pandangan pertama maupun kedua memiliki kesamaan yang mengikat antara suami istri yakni hak untuk menikmati tubuh istri. Hak mendapatkan kenikmatan ini harus dibayar dengan nafkah yang wajib dikeluarkan atau *an-nafaqah fi muqabalat al-istimta'*. Atas dasar inilah maka muncul ketentuan-ketentuan yang menyatakan kondisi istri yang wajib dinafkahi tidak jauh dari kesanggupan istri dalam melayani urusan ranjang. (Muhammad, 2021).

Fungsi dari pemberian nafkah dari suami dalam fikih adalah sebagai timbal balik hak pelayanan seksual yang didapatkan dari istri. Dalam keadaan apapun, istri harus siap melayani urusan ranjang. Sehingga perempuan bekerja yang secara otomatis tidak dapat diminta sewaktu-waktu menjadi persoalan. Para ahli fikih sepakat bahwa apabila

seorang istri bekerja di luar rumah maka harus mendapat izin dari suaminya dengan konsekuensi jika tidak dilakukan maka nafkah dari suami gugur. Husein Muhammad mengutip dua pendapat menarik, jika kondisi dalam genting termasuk apabila istri menjadi tulang punggung keluarga atau *sandwich generation* pada hari ini maka diperbolehkan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami. (Muhammad, 2021)

Dari sini kemudian muncul pertanyaan apabila kondisi dibalik sehingga suami yang dinafkahi oleh istri sedangkan istri enggan melayani suaminya disaat-saat tertentu karena lelah oleh pekerjaannya. Resiko logis dari kerelaan suami yang membiarkan istrinya bekerja dan berkarir terlebih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus menerima konsekuensinya. Sebaliknya pula apabila istri keluar rumah untuk bekerja tanpa seizin suaminya maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Secara rasional, konsekuensi ini logis dan dapat diterima secara hukum.

Melihat dari persyaratan fikih yang menentukan korelasi antara nafkah dengan hubungan seksual menunjukkan dominasi laki-laki. Suami digambarkan sebagai sosok aktif-dominan yang menjadi ciri khas maskulinitas yang berkuasa terhadap istri yang dituntut sebagai pasif-submisif yang menerima begitu saja. Tuntutan seksual yang berkonsekuensi pada tuntutan nafkah bagi suami menyiratkan bahwa hubungan pernikahan tidak lain hanya sebagai sebuah transaksi tukar-menukar. Padahal bukan konsep relasi seperti inilah yang diinginkan melalui QS. Ar-Rum: 21 untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*. Melainkan ketenangan dan ketentraman yang dipupuk berdasarkan kesalingan untuk memahami dan mengerti kondisi satu sama lain. Baik itu berkaitan dengan nafkah lahir maupun nafkah batin.

Berdasarkan perspektif *qira'ah mubadalah* ayat-ayat nafkah dapat ditujukan baik kepada laki-laki maupun perempuan. (Kodir, 2019) Sebab bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga dianjurkan dalam Islam baik bagi laki-laki atau perempuan. Suami wajib menafkahi istrinya karena menjalankan fungsi reproduksinya. Jika telah selesai mengemban amanah reproduksi maka sudah seharusnya dibaca dengan perspektif mubadalah, yakni memenuhi kebutuhan rumah tangga dipikul bersama-sama. Meskipun dalam narasi ayat menunjukkan laki-laki, namun sebagaimana dengan ayat-ayat lainnya bahwa bentuk laki-laki dapat mencakup perempuan. Dengan demikian persoalan nafkah dapat berlaku untuk perempuan dan laki-laki bergantung pada hasil diskusi dan kompromi setiap rumah tangga. Laki-laki dapat menjadi seseorang yang

mendapatkan beban nafkah keluarga begitu pula istri atau kedua-duanya. Pada prinsipnya, siapapun yang bekerja dan memberi maka ialah yang akan mendapat pahala. Kondisi ini berkonsekuensi pada tanggung jawab urusan domestik yang selama ini dianggap ranah feminin juga diurus dengan kerja sama menurut kemampuan dan kesempatan masing-masing. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai dengan bermusyawarah diantara suami dan istri. (Kodir, 2019) Pembacaan kesalingan dalam rumah tangga menjawab fenomena di masyarakat saat ini mengenai perempuan sebagai *female breadwinner* maupun bapak rumah tangga. Dengan kata lain, urusan anak dan rumah tangga pada dasarnya adalah tanggung jawab bersama. Sehingga peran pembagian kerja rumah tangga dapat fleksibel berdasarkan kesalingan untuk mengerti dan memahami kondisi satu sama lain dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga.

Relasi suami istri dalam rumah tangga sudah selayaknya menjunjung tinggi prinsip pernikahan *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunn*. Suami istri diibaratkan pakaian bagi satu sama lain untuk saling menjaga dan melindungi. Saling menutupi kekurangan satu sama lain. Maka tolong-menolong bagi suami istri menjadi suatu keharusan. Ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an menyebut relasi laki-laki dan perempuan untuk menolong dalam kebaikan sebagaimana disebut dalam QS. At-Taubah: 71 *wal-mu'minūna wal-mu'minātu ba'duhum auliyā'u ba'd(in)*. Meskipun ayat tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan tolong-menolong antara suami istri namun sudah sepantasnya untuk tolong-menolong terhadap orang terdekat yakni pasangan. Lanjutan dari kalimat tersebut memerintahkan untuk saling menolong dalam kebaikan *ya'murūna bil-ma'rūfi* mencakup segala bentuk kebaikan humanisme dan transformasi masyarakat, salah satunya pemberdayaan ekonomi. (Mulia, 2020)

Fakta sejarah menunjukkan bahwa tolong-menolong persoalan nafkah keluarga telah dilakukan perempuan-perempuan di masa Nabi. Hal ini terekam dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Zainab ats-Tsaqafiyah, istri dari Ibnu Mas'ud mendengar bahwa Nabi memerintahkan para perempuan untuk menyedekahkan harta dengan perhiasan yang mereka miliki. Kemudian Zainab tergerak untuk menanyakan perihal dirinya yang menanggung nafkah suami dan anak yatim dan meminta Ibnu Mas'ud untuk menanyakannya. Namun, Ibnu Mas'ud menolak dan meminta Zainab menanyakannya sendiri kepada Nabi. Ketika Zainab sampai di rumah Nabi, ia bertemu

dengan perempuan Ansar yang hendak menanyakan topik yang sama. Lalu Bilal lewat dihadapan mereka sehingga meminta tolong Bilal untuk menanyakan persoalan mereka, فَمَرَّ عَلَيْنَا بِلَالٌ فَقُلْنَا: فَأَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى الْبَابِ حَاجَتُهَا مِثْلُ حَاجَتِي سَلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْجِزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي؟ وَقُلْنَا لَا تُخَيِّرْ بَنَاتِنَا، فَدَخَلَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنْ هُمَا؟، قَالَ: زَيْنَبُ، قَالَ: أَيُّ الزَّيْنَبِ؟، قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Kemudian aku pergi menemui Nabi Saw. dan aku bertemu seorang wanita dari Ansar di depan rumah Nabi, permasalahannya sama dengan permasalahanku. Kemudian Bilal lewat di hadapan kami maka kami berkata: Tolong tanyakan kepada Nabi Saw, apakah Aku akan mendapat pahala bila Aku meninfaqkan shadaqah (zakat) ku kepada suamiku dan kepada anak-anak yatim yang Aku tanggung dalam rumahku?. Dan kami tambahkan agar dia (Bilal) tidak menceritakan siapa kami. Maka Bilal masuk lalu bertanya kepada Beliau. Lalu Beliau bertanya: Siapa kedua wanita itu? Bilal berkata: Zainab. Beliau bertanya lagi: Zainab yang mana? Dikatakan: Zainab isteri 'Abdullah. Maka Beliau bersabda: Ya benar, baginya dua pahala, yaitu pahala (menyambung) kekerabatan dan pahala sedekahnya. (Al-Bukhari, 1990).

Teks hadis diatas secara eksplisit menceritakan Zainab Ats-Tsaqafiyah adalah tulang punggung keluarganya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Zainab mengerjakan kerajinan (*home industry*) yang kemudian dijual di pasar. Islam sebagaimana disebut dalam hadis diatas mengapresiasi peran perempuan untuk bekerja menopang perekonomian rumah tangga. Sudah seharusnya baik laki-laki maupun perempuan tidak dihalangi untuk memastikan kecukupan rumah tangga.

Dalam kasus *female breadwinner* yang memposisikan istri sebagai tulang punggung keluarga maka suami yang dinafkahi dianggap berhutang kepada istrinya. Hutang ini wajib dibayar ketika suami sudah mampu. Namun tentu akan lebih baik jika persoalan ini diberikan secara sukarela karena pada akhirnya relasi suami istri adalah saling menjaga dan melindungi serta mendatangkan pahala bagi istri. Akan tetapi, Ibnu Hazm Al-Zahiri tidak menyetujui pendapat ini, menurutnya nafkah dari istri yang kaya terhadap suaminya tidak dapat dianggap hutang meskipun suatu hari suaminya menjadi kaya. (Muhammad, 2021) Relasi suami dan istri harus didasari pada kemitraan atau *partnership* bukan dominatif terhadap satu sama lain. Hendaknya suami istri bekerja sama membangun rumah tangga yang berkesalingan.

Kebutuhan terbesar laki-laki adalah seks sedangkan perempuan membutuhkan perlindungan berupa jaminan materi terutama ketika dalam fase hamil, melahirkan, dan menyusui. Berdampak pada tuntutan laki-laki yang tidak memiliki halangan reproduksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja. Prinsip nafkah yang dalam fikih dinyatakan sebagai 'kewajiban nafkah bagi laki-laki sedangkan kewajiban seks bagi perempuan. Akan lebih baik jika prinsip ini dipahami dengan fleksibilitas zaman sekarang yakni berpegang pada pilar *mu'asyarah bil ma'ruf* terhadap satu sama lain. Jika kondisi nafkah dalam keluarga berbanding terbalik dari ketentuan yang ada dalam teks dengan meletakkan perempuan sebagai pencari nafkah maka kewajiban seksual yang harus dipenuhi perempuan sesegera mungkin perlu dikompromikan. Sebab pada akhirnya fenomena *female breadwinner* tidak bertentangan sama sekali dengan teks. Tidak ada satupun dalil yang melarang perempuan bekerja. Namun, tuntutan untuk saling bertanggung jawab atas rumah tangga yang dibangun dihadapan Tuhan ditujukan adalah tanggung jawab bersama.

KESIMPULAN

Klasifikasi keluarga *female breadwinner* di Kota Malang dibagi menjadi tiga tipe; (a) *pure female breadwinner* (b) *equal female breadwinner* (c) *one-half female breadwinner*. Pembagian tersebut dipicu oleh faktor jenis pekerjaan, rentang gaji, dan latar belakang pendidikan pasangan. Hasil penelitian ini menggambarkan temuan menarik terkait relasi dalam rumah tangga keluarga *female breadwinner* di Kota Malang. Meskipun terjadi pergeseran dan inversi peran domestik dalam rumah tangga *female breadwinner* di Kota Malang, namun mereka mampu menjalankan peranan produktif serta menjaga resiliensi keluarga secara optimal. Menanggapi fenomena *female breadwinner* dalam kacamata Islam, ditemukan beberapa redaksi yang memuat interpretasi bahwa Islam memberi kelonggaran, dukungan dan akses bagi *female breadwinner*. Perempuan berhak mendapatkan kesetaraan hak sebagaimana laki-laki dalam peluang karir dan pekerjaan. Beragam fakta sejarah di era Rasulullah juga menguatkan pendapat bahwa perempuan berhak berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

REFERENCES

- Akanle, O., Adesina, J. O., & Nwaobiala, U. R. (2018). Turbulent but I must endure in silence: Female breadwinners and survival in Southwestern Nigeria. *Journal of Asian and African Studies*, 53(1), 98–114.
<https://doi.org/10.1177/0021909616658913>
- Akanle, O., & Nwaobiala, U. R. (2020). Changing but Fragile: Female Breadwinning and Family Stability in Nigeria. *Journal of Asian and African Studies*, 55(3), 398–411.
<https://doi.org/10.1177/0021909619880283>
- Al-Bukhari, M. bin I. (1990). *Shahih Bukhari*. Maktabah As-Salafiyah.
- Al-Zamakhshari, A. Q. M. bin U. (1987). *Tafsir Al-Kasyaf*. Dar al-Ar-Rayyan Li Al-Turats.
- Aladsani, H. K. (2022). The perceptions of female breadwinner parents regarding their children's distance learning during the Covid-19 pandemic. *Education and Information Technologies*, 27(4), 4817–4839. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10812-9>
- At-Tirmizi, M. bin I. bin S. (1996). *Sunan At-Tirmizi*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Blom, N., & Hewitt, B. (2020). Becoming a Female-Breadwinner Household in Australia: Changes in Relationship Satisfaction. *Journal of Marriage and Family*, 82(4), 1340–1357. <https://doi.org/10.1111/jomf.12653>
- Butar, N. B., & Hurriyati, D. (2022). Gratitude pada Female Breadwinner di Kelurahan 3 Ilir Palembang. *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND ...*, 13(2).
<https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/mindset/article/view/3984%0Ahttps://journal.univpancasila.ac.id/index.php/mindset/article/download/3984/2071>
- Charles, N., Davies, C. A., & Harris, C. (2008). *Families in Transition - Social change, Family Formation, and Kin Relationships*. The Policy Press.
- Chesley, N. (2017). What Does It Mean to Be a “Breadwinner” Mother? *Journal of Family Issues*, 38(18), 2594–2619. <https://doi.org/10.1177/0192513X16676857>
- Cunningham, M. (2008). Changing attitudes toward the male breadwinner, female

- homemaker family model: Influences of women's employment and education over the lifecourse. *Social Forces*, 87(1), 299–324. <https://doi.org/10.1353/sof.0.0097>
- Dani El Qori. (2021). Muzara'ah: Teori dalam hukum islam dan aplikasinya dalam kerjasama di bidang pertanian. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Drago, R., Black, D., & Wooden, M. (2005). Female breadwinner families: Their existence, persistence and sources. *Journal of Sociology*, 41(4), 343–362. <https://doi.org/10.1177/1440783305058465>
- Evans, A. (2016). The Decline of the Male Breadwinner and Persistence of the Female Carer: Exposure, Interests, and Micro–Macro Interactions. *Annals of the American Association of Geographers*, 106(5), 1135–1151. <https://doi.org/10.1080/24694452.2016.1184557>
- Foster, G., & Stratton, L. S. (2021). Does female breadwinning make partnerships less healthy or less stable? *Journal of Population Economics*, 34(1), 63–96. <https://doi.org/10.1007/s00148-020-00783-5>
- Hamka. (1989). *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*. Pustaka Nasional Singapura.
- Harjoto, M. A., Laksmana, I., & Yang, Y. wen. (2019). Board nationality and educational background diversity and corporate social performance. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(2), 217–239. <https://doi.org/10.1108/CG-04-2018-0138>
- Hastasari, C. (2019). Communication Pattern Between Female Breadwinners and Their Children. *Informasi*, 49(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/informasi.v49i1.25432>
- Herna, H., Hiswanti, H., Hidayaturahmi, H., & Putri, A. A. (2019). Strategi Komunikasi Media Sosial untuk Mendorong Partisipasi Khalayak pada Situs Online kitabisa.com. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 146–156. <https://doi.org/10.46937/17201926843>
- Jayaweera, S. (1997). Women, Education and Empowerment in Asia. *Gender and Education*, 9(4), 411–424. <https://doi.org/10.1080/09540259721169>
- Khamis, N., & Ayuso, L. (2022). Female Breadwinner: More Egalitarian Couples? An International Comparison. *Journal of Family and Economic Issues*, 43(3), 534–545.

<https://doi.org/10.1007/s10834-021-09784-2>

Klesment, M., & Bavel, J. Van. (2016). *Female Breadwinners and Decision Making about Household Spending in Europe*. 312290, 26–29.

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.

Kowalewska, H., & Vitali, A. (2021). Breadwinning or on the breadline? Female breadwinners' economic characteristics across 20 welfare states. *Journal of European Social Policy*, 31(2), 125–142.
<https://doi.org/10.1177/0958928720971094>

Maloko, T. (2021). Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(2), 425–432. <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i2.18552>

Mavrokonstantis, P. (2015). *Modern Family: Female Breadwinners and the Intergenerational Transmission of Gender Norms* *. April.

Medved, C. E. (2016). The new female breadwinner: discursively doing and undoing gender relations. *Journal of Applied Communication Research*, 44(3), 236–255.
<https://doi.org/10.1080/00909882.2016.1192286>

Meisenbach, R. J. (2010). The female breadwinner: Phenomenological experience and gendered identity in work/family spaces. *Sex Roles*, 62(1), 2–19.
<https://doi.org/10.1007/s11199-009-9714-5>

Muhammad, H. (2021). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. IRCiSoD.

Mulia, S. M. (2020). *Muslimah Reformis*. Baca.

Ningrum, W. T. P., & Mas'udah, S. (2021). Family conflicts and the violence of unemployed husbands against their wives acting as the main breadwinner. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(1), 76. <https://doi.org/10.20473/jsd.v16i1.2021.76-85>

Pujiati, S., & Hayati, N. (2021). Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Buruh Perempuan serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Keluarga. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(1), 974.

- Akanle, O., Adesina, J. O., & Nwaobiala, U. R. (2018). Turbulent but I must endure in silence: Female breadwinners and survival in Southwestern Nigeria. *Journal of Asian and African Studies*, 53(1), 98–114. <https://doi.org/10.1177/0021909616658913>
- Akanle, O., & Nwaobiala, U. R. (2020). Changing but Fragile: Female Breadwinning and Family Stability in Nigeria. *Journal of Asian and African Studies*, 55(3), 398–411. <https://doi.org/10.1177/0021909619880283>
- Al-Bukhari, M. bin I. (1990). *Shahih Bukhari*. Maktabah As-Salafiyah.
- Al-Zamakhshari, A. Q. M. bin U. (1987). *Tafsir Al-Kasyaf*. Dar al-Ar-Rayyan Li Al-Turats.
- Aladsani, H. K. (2022). The perceptions of female breadwinner parents regarding their children's distance learning during the Covid-19 pandemic. *Education and Information Technologies*, 27(4), 4817–4839. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10812-9>
- At-Tirmizi, M. bin I. bin S. (1996). *Sunan At-Tirmizi*. Dar al-Gharb al-Islami.
- Blom, N., & Hewitt, B. (2020). Becoming a Female-Breadwinner Household in Australia: Changes in Relationship Satisfaction. *Journal of Marriage and Family*, 82(4), 1340–1357. <https://doi.org/10.1111/jomf.12653>
- Butar, N. B., & Hurriyati, D. (2022). Gratitude pada Female Breadwinner di Kelurahan 3 Ilir Palembang. *Jurnal Ilmiah Psikologi MIND ...*, 13(2). <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/mindset/article/view/3984%0Ahttps://journal.univpancasila.ac.id/index.php/mindset/article/download/3984/2071>
- Charles, N., Davies, C. A., & Harris, C. (2008). *Families in Transition - Social change, Family Formation, and Kin Relationships*. The Policy Press.
- Chesley, N. (2017). What Does It Mean to Be a “Breadwinner” Mother? *Journal of Family Issues*, 38(18), 2594–2619. <https://doi.org/10.1177/0192513X16676857>
- Cunningham, M. (2008). Changing attitudes toward the male breadwinner, female homemaker family model: Influences of women's employment and education over the lifecourse. *Social Forces*, 87(1), 299–324. <https://doi.org/10.1353/sof.0.0097>

- Dani El Qori. (2021). Muzara'ah: Teori dalam hukum islam dan aplikasinya dalam kerjasama di bidang pertanian. *Frontiers in Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- Drago, R., Black, D., & Wooden, M. (2005). Female breadwinner families: Their existence, persistence and sources. *Journal of Sociology*, 41(4), 343–362. <https://doi.org/10.1177/1440783305058465>
- Evans, A. (2016). The Decline of the Male Breadwinner and Persistence of the Female Carer: Exposure, Interests, and Micro–Macro Interactions. *Annals of the American Association of Geographers*, 106(5), 1135–1151. <https://doi.org/10.1080/24694452.2016.1184557>
- Foster, G., & Stratton, L. S. (2021). Does female breadwinning make partnerships less healthy or less stable? *Journal of Population Economics*, 34(1), 63–96. <https://doi.org/10.1007/s00148-020-00783-5>
- Hamka. (1989). *Tafsir Al-Azhar Jilid 10*. Pustaka Nasional Singapura.
- Harjoto, M. A., Laksmana, I., & Yang, Y. wen. (2019). Board nationality and educational background diversity and corporate social performance. *Corporate Governance (Bingley)*, 19(2), 217–239. <https://doi.org/10.1108/CG-04-2018-0138>
- Hastasari, C. (2019). Communication Pattern Between Female Breadwinners and Their Children. *Informasi*, 49(1), 1–10. <https://doi.org/10.21831/informasi.v49i1.25432>
- Herna, H., Hiswanti, H., Hidayaturahmi, H., & Putri, A. A. (2019). Strategi Komunikasi Media Sosial untuk Mendorong Partisipasi Khalayak pada Situs Online kitabisa.com. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), 146–156. <https://doi.org/10.46937/17201926843>
- Jayaweera, S. (1997). Women, Education and Empowerment in Asia. *Gender and Education*, 9(4), 411–424. <https://doi.org/10.1080/09540259721169>
- Khamis, N., & Ayuso, L. (2022). Female Breadwinner: More Egalitarian Couples? An International Comparison. *Journal of Family and Economic Issues*, 43(3), 534–545. <https://doi.org/10.1007/s10834-021-09784-2>
- Klesment, M., & Bavel, J. Van. (2016). *Female Breadwinners and Decision Making about*

Household Spending in Europe. 312290, 26–29.

Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah*. IRCiSoD.

Kowalewska, H., & Vitali, A. (2021). Breadwinning or on the breadline? Female breadwinners' economic characteristics across 20 welfare states. *Journal of European Social Policy*, 31(2), 125–142.
<https://doi.org/10.1177/0958928720971094>

Maloko, T. (2021). Kedudukan Perempuan Sebagai Saksi Dalam Islam. *Jurnal Sipakalebbi*, 4(2), 425–432. <https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i2.18552>

Mavrokonstantis, P. (2015). *Modern Family: Female Breadwinners and the Intergenerational Transmission of Gender Norms* *. April.

Medved, C. E. (2016). The new female breadwinner: discursively doing and undoing gender relations. *Journal of Applied Communication Research*, 44(3), 236–255.
<https://doi.org/10.1080/00909882.2016.1192286>

Meisenbach, R. J. (2010). The female breadwinner: Phenomenological experience and gendered identity in work/family spaces. *Sex Roles*, 62(1), 2–19.
<https://doi.org/10.1007/s11199-009-9714-5>

Muhammad, H. (2021). *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*. IRCiSoD.

Mulia, S. M. (2020). *Muslimah Reformis*. Baca.

Ningrum, W. T. P., & Mas'udah, S. (2021). Family conflicts and the violence of unemployed husbands against their wives acting as the main breadwinner. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 16(1), 76. <https://doi.org/10.20473/jsd.v16i1.2021.76-85>

Pujiati, S., & Hayati, N. (2021). Pergeseran Peran Dan Fungsi Keluarga Buruh Perempuan serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Keluarga. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(1), 974.

Ramdhaniar, S., & Artiawati. (2020). Bertahan Menembus Tantangan Kehidupan: Studi Kasus pada Perempuan Pencari Nafkah Utama. *Ristekdik: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 5(2), 203–210.

- Rizqi, M. A., & Santoso, S. A. (2022). Peran Ganda Wanita Karir Dalam Manajemen Keluarga. *Manajerial*, 9(01), 73. <https://doi.org/10.30587/manajerial.v9i01.3483>
- Sánchez-Mira, N. (2021). (Un)doing gender in female breadwinner households: Gender relations and structural change. *Gender, Work and Organization*, August, 1–18. <https://doi.org/10.1111/gwao.12775>
- Shihab, M. Q. (2021). *Tafsir Al-Misbah Jilid 11*. Lentera Hati.
- Tsutsui, J. (2016). Female labor participation and the sexual division of labor: a consideration on the persistent male-breadwinner model. *Japan Labor Review*, 13(3), 80–100.